



PUTUSAN

Nomor: 23/PID/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MARWAN Bin SALEH.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl Lahir : 31 tahun / 2 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Prepedan RT.09/09 Kel.Kamal,Kec. Kali Deres,
Jakarta Barat.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S M P.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Nomor : SP.Han/43/XI/2017/Reskrim tanggal 26 Nopember 2017 sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum-I Nomor : B-736/O.6.11.3/Epp.1/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum-II Nomor : B-784/O.6.11.3/Epp.1/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
4. Penuntut Umum Nomor : PRINT-27/0.6.11/Epp.2/1/2018 tanggal 23 Januari 2018 sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 196/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 31 Januari 2018 sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 196/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 6 Pebruari 2018 sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh Kuasa Hukum : HENRY TOGI PARULIAN,SH. dan RICARDO SARAGI,SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor SITUMORANG,SARAGI & PARTNER Law Firm, berkedudukan di Plaza Marein, Lantai 23, Penthouse Jl.Jend.Sudirman Kav. 76 – 78 , Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 096/SitSar/SKB-PT/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 April 2018 dibawah Reg. Nomor : 937/Sk.Pengacara/2018/PN.TNG;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 196/PID.B/2018/PN.Tng, tanggal 16 April 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-21/TNG/1/2018 tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU.

Bahwa terdakwa Marwan Bin Saleh, pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kampung Cimone Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang (dibelakang ruko Cimone Mas) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2017 saat saksi Ali Pirhaus sedang bekerja di Toko Tangerang Diesel milik saksi Teh Ting Tjhai yang beralamat di Komplek Harmoni Mas Blok A7 Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, kemudian saksi Ali Pirhaus diajak sdr. Tonari (Dpo) untuk mengambil barang milik Toko Tangerang Diesel tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi Teh Ting Tjhai. Sdr. Tohari menyuruh saksi Ali Pirhaus agar tidak mengunci pintu belakang Toko Tangerang Diesel dengan tujuan akan mengeluarkan barang tanpa seijin atau sepengetahuan pemilliknya dari pintu belakang toko. Selanjutnya saksi Ali Pirhaus bersama sdr. Tonari memindahkan barang yang berada di lantai 3 ke lantai 1 (lantai dasar) berupa 1 (satu) dus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin Gerinda tangan merk NLG warna putih hijau serta 1 (satu) unit mesin Las merk Redbo warna merah. Sekira jam 17.30 Wib saat Toko Tangerang Diesel tutup dan semua karyawan serta pemilik toko yaitu saksi Teh Ting Tjhai pulang, saksi Ali Pirhaus bersama sdr. Tonari masuk Toko Tangerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel melalui pintu belakang yang memasang sengaja saksi Ali Pirdaus tidak kunci, kemudian saksi Ali Pirdaus membawa 1 (satu) unit mesin Las merk Redbo warna merah tanpa sepengetahuan pemiliknya kerumah saksi Ali Pirdaus dan sedangkan sdr. Tonari membawa 1 (satu) dus berisi 10 (sepuluh) unit mesin Gerinda tangan merk NLG warna putih hijau lalu dibawa ke rumah sdr. Tonari.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira jam 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Tonari di Kampung Cimone Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang (dibelakang ruko Cimone Mas) dengan tujuan terdakwa membeli barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Tonari bersama dengan saksi Ali Pirdaus. Terdakwa membeli 2 (dua) unit mesin gerinda tangan merk NLG dari sdr. Tonari dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per unit, terdakwa sebelumnya sudah diberitahukan oleh sdr. Tonari melalui telepon bahwa dirinya memiliki barang hasil kejahatan berupa 2 (dua) unit mesin gerinda tangan merk NLG dan untuk kedua barang tersebut terdakwa belum membayarnya kepada sdr. Tonari.
- Bahwa terdakwa membeli barang hasil kejahatan dari sdr. Tonari sudah 4 (empat) kali dan terdakwa mau membeli barang tersebut dari sdr. Tonari karena barang yang dijual merupakan barang baru serta harga yang ditawarkan oleh sdr. Tonari dibawah harga normalnya sehingga apabila terdakwa menjualnya kembali maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang besar.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Teh Ting Tjhai pemilik Toko Tangerang Diesel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa Marwan Bin Saleh, pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kampung Cimone Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang (dibelakang ruko Cimone Mas) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan dan menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2017 saat saksi Ali Pirdaus sedang bekerja di Toko Tangerang Diesel milik saksi Teh Ting Tjhai yang beralamat di Komplek Harmoni Mas Blok A7 Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, kemudian saksi Ali Pirdaus diajak sdr. Tonari (Dpo) untuk mengambil barang milik Toko Tangerang Diesel tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi Teh Ting Tjhai. Sdr. Tohari menyuruh saksi Ali Pirdaus agar tidak mengunci pintu belakang Toko Tangerang Diesel dengan tujuan akan mengeluarkan barang tanpa seijin atau sepengetahuan pemilliknya dari pintu belakang toko. Selanjutnya saksi Ali Pirdaus bersama sdr. Tonari memindahkan barang yang berada di lantai 3 ke lantai 1 (lantai dasar) berupa 1 (satu) dus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin Gerinda tangan merk NLG warna putih hijau serta 1 (satu) unit mesin Las merk Redbo warna merah. Sekira jam 17.30 Wib saat Toko Tangerang Diesel tutup dan semua karyawan serta pemilik toko yaitu saksi Teh Ting Tjhai pulang, saksi Ali Pirdaus bersama sdr. Tonari masuk Toko Tangerang Diesel melalui pintu belakang yang memasang sengaja saksi Ali Pirdaus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kunci, kemudian saksi Ali Pirdaus membawa 1 (satu) unit mesin Las merk Redbo warna merah tanpa sepengetahuan pemiliknya kerumah saksi Ali Pirdaus dan sedangkan sdr. Tonari membawa 1 (satu) dus berisi 10 (sepuluh) unit mesin Gerinda tangan merk NLG warna putih hijau lalu dibawa ke rumah sdr. Tonari.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira jam 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Tonari di Kampung Cimone Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang (dibelakang ruko Cimone Mas) dengan tujuan terdakwa membeli barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Tonari bersama dengan saksi Ali Pirdaus. Terdakwa membeli 2 (dua) unit mesin gerinda tangan merk NLG dari sdr. Tonari dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per unit, terdakwa sebelumnya sudah diberitahukan oleh sdr. Tonari melalui telepon bahwa dirinya memiliki barang hasil kejahatan berupa 2 (dua) unit mesin gerinda tangan merk NLG dan untuk kedua barang tersebut terdakwa belum membayarnya kepada sdr. Tonari.
- Bahwa terdakwa membeli barang hasil kejahatan dari sdr. Tonari sudah 4 (empat) kali dan terdakwa mau membeli barang tersebut dari sdr. Tonari karena barang yang dijual merupakan barang baru serta harga yang ditawarkan oleh sdr. Tonari dibawah harga normalnya sehingga apabila terdakwa menjualnya kembali maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang besar.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Teh Ting Tjhai pemilik Toko Tangerang Diesel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. : Reg.Perk. : PDM-21/TNG/1/2018 tanggal 2 April 2018 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARWAN bin SALEH bersalah melakukan tindak pidana "Yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan dan menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama terdakwa MARWAN bin SALEH dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Mesin Las merk Redbo warna merah
 - 2 (dua) unit Mesin Bor merk Makita warna hijau
 - 1 (satu) unit Mesin untuk Kompresor warna putih
 - 2 (dua) unit Mesin Gurinda tangan merk NLG
 - 8 (delapan) unit Nozzel/ tempat menuangkan bensin
 - 1 (satu) unit Mesin Las Deiden warna merah
 - 1 (satu) unit Mesin Gurinda merk BOSCH warna hijauDikembalikan kepada saksi Teh Ting Tjhai
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2018, Nomor : 196/Pid.B/2018/PN.Tng, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWAN Bin SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Mesin Las merk Redbo warna merah
 - 2 (dua) unit Mesin Bor merk Makita warna hijau
 - 1 (satu) unit Mesin untuk Kompresor warna putih
 - 2 (dua) unit Mesin Gurinda tangan merk NLG
 - 8 (delapan) unit Nozzel/ tempat menuangkan bensin
 - 1 (satu) unit Mesin Las Deiden warna merah
 - 1 (satu) unit Mesin Gurinda merk BOSCH warna hijau

Dikembalikan kepada saksi Teh Ting Tjhai

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 196/PID.B/2018/PN.Tng, tanggal 16 April 2018, tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 21/Akta.Pid/2018/PN.Tng. Jo 196/Pid.B/2018/PN.Tng dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 196/PID.B/2018/PN.Tng, tanggal 16 April 2018, tersebut, Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 21/Akta.Pid/2018/PN.Tng.Jo 196/Pid.B/2018/PN.Tng. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2018 dan Memori Banding mana telah diserahkan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2018, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Kuasa Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tentang uraian peristiwa dan unsur perbuatan materil yang dilakukan pbanding sudah tepat dan telah sesuai dengan uraian perbuatan materil dalam surat dakwaan kesatu yaitu terbukti bersalah melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP, akan tetapi Pbanding merasa Majelis Hakim yang memutus perkara a quo sangat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, karena menghukum Pembanding selaku penadah barang hasil curian dalam perkara aquo terlalu tinggi yaitu penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan sdr ALI FIRDAUS pelaku utama pencurian sebanyak 22 (dua puluh dua) kali oleh Majelis Hakim yang sama hanya diputus bersalah dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 196/PID.B/2018/PN.Tng, tanggal 16 April 2018, dan telah membaca serta memperhatikan dengan cermat memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 16 Mei 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak menemukan sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah dimuat dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum beserta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sudah tepat dan benar dan karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 196/PID.B/2018/PN.Tng, tanggal 16 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaka Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 196/PID.B/2018/PN.Tng, tanggal 16 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2018** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis,
ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH dan **SHARI DJATMIKO, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Mei 2018 Nomor: 23/Pen.Pid/2018/PT.Btn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **29 Juni 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH., MH

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH

SHARI DJATMIKO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

IDHAM CHOLIQ, SH